

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt memfasilitasi manusia dengan berbagai sumber daya yang bisa mereka olah di muka bumi ini, karena tidak mungkin Dia menghidupi manusia kecuali sudah ditetapkan rizkinya. Karena hakikatnya rizki bersumber dari Allah sedangkan manusia di syariatkan untuk berikhtiar mencari sumber penyambung hidup salah satunya seperti makanan. Karena makanan sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang berfungsi untuk memelihara perkembangan atau pertumbuhan tubuh, memperoleh energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, juga berperan sebagai metabolisme tubuh dari berbagai macam penyakit. Tanpa asupan makanan dan minuman, manusia hanya mampu bertahan hidup selama satu minggu. Sebab ketika tubuh manusia sedang melakukan pembakaran energi dan jumlah nutrisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, kelaparan yang terjadi dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Adapun bahan makanan manusia diantaranya daging binatang dan tumbuhan.

Binatang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu binatang darat dan binatang laut. Diantara keharaman binatang darat tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dan binatang laut menurut jumhur ulama telah sepakat dengan kehalalannya walupun yang sudah mengapung (karena sudah lama mati), kecuali menurut madzhab Hanafi hal tersebut tidaklah halal. Hal ini dijelaskan oleh Nabi saw :

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah)

Diantara hewan laut yaitu ikan, cumi-cumi, kerang, babi laut (tetapi menurut Imam Malik mengatakan makruh memakan babi laut), dan lain-lain. Kesemua hewan yang hidup di air adalah halal, kecuali hewan yang hidup di dua alam, seperti kodok, kepiting, siput, dan lain-lain. Adapun kodok semua ulama menyatakan tidak halal, kecuali Imam Malik karena beranggapan tidak adanya dalil atau nash yang menyatakannya terlarang.¹

Sebagai negara yang kaya akan sumber flora dan fauna, Indonesia menyimpan segudang hewan dan tumbuhan yang beragam, seperti halnya kodok sawah yang bisa diolah menjadi makanan yang dinamakan swike.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok : Gema Insani, 2007), Jilid II, hlm. 269

Swike merupakan makanan khas Thionghoa Indonesia yang bahan dasarnya berasal dari paha kodok. Kodok merupakan salah satu hewan amfibi jenis *vertebrata* yang tersusun dari tiga kelompok tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Kodok mengalami metamorfosis dari telur, berudu, sampai kodok dewasa. Berudu hidup di air bernafas menggunakan insang, dan kodok ketika di darat bernafas menggunakan paru-paru.²

Dikutip dari kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, kodok terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kodok daratan dan kodok lautan (bisa di perairan). Pengkonsumsian kodok darat bisa membunuh pemakannya sedangkan kodok laut bisa membahayakan kesehatan pemakannya.

وَذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الضَّفَدَعَ نَوْعَانِ بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ فَالْبَرِّيُّ يَقْتُلُ أَكْلَهُ وَالْبَحْرِيُّ بَضْرُهُ

“Telah bertutur para pakar kesehatan bahwasannya kodok ada dua jenis, daratan dan lautan. Yang daratan bisa membunuh, dan yang lautan bisa membahayakan kesehatan.³

Pendapat Ulama seperti Ibn Abd Al-Bar yang nama lengkapnya adalah Abu ‘Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr, An-Namriy Al-Quthubiy, Al-Faqîh Al-Maliki. Beliau dijuluki Hâfidh Al-Maghrib dan seorang Imam Ahli hadits di masanya. Lahir pada bulan Rabi’ul Akhir tahun 368 H di kota Cordova, pada zamannya dikenal sebagai kota ilmu. Kemudian belajar dari lebih seratus ulama dan mendapatkan ijazah dari mereka untuk menyampaikan apa yang

² Saktiyono, *IPA Biologi 2*, (Jakarta : Esis, 2007), hlm. 20

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2018), Juz 9, hlm. 619

didapatkan dari Syaikhnya. Ia tinggal di wilayah Barat Andalus kemudian berkelana ke wilayah timur Andalus. Beliau sempat menetap di beberapa kota dan juga sempat memegang jabatan sebagai Qadli di dua kota di wilayah tersebut.⁴ Ibn Abd Al-Bar berpendapat dalam mengkonsumsi kodok :

“Tidak mengapa memakan kepiting, kura-kura, kodok, dan tidak masalah pula paus buruannya orang-orang Majusi, karena tidak perlu disembelih⁵. Malik berkata : “Tidak mengapa memakan semua binatang laut (air) dan tidak perlu menyembelihnya. Baik (saat mendapatkan) masih hidup atau sudah mati.⁶

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Nawawi yang nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Al-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Abu Zakaria Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul* ilmi-nya ke Dimasyq dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah *Ar-rawahiyyah* di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua

⁴ Ahmad Sarwat, *Madzhab Maliki (Tokoh Ulama dan Kitab)*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing), hlm. 19

⁵ Abu Umar Yusuf Ibn Abdullah, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahli Madinah*, (Riyadh : Maktabah Riyadul Hadits, 1978), Jilid 15, hlm. 437

⁶ Ibn Abd Al-Bar, *Al-Istidzkar*, (Kairo : Dar Al-Wa'i), Jilid 15, hlm.304

belas *halaqah* dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Beliau digelari Muhyiddin (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu'* beliau. Disamping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi *hujjah* atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya.⁷ Pendapat Abu Zakaria Al-Nawawi mengenai mengkonsumsi kodok:

“Tidak halal mengkonsumsi kodok, karena berlandaskan Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً, وَذَكَرَ الضُّفْدَعُ يَجْعَلُ فِيهِ, فَنَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ

“Suatu ketika ada seorang tabib yang berada di dekat Rasulullah menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya disebutkan bahwa kodok digunakan untuk obat. Lalu Rasul melarang membunuh kodok.” (HR Ahmad: 15757). Seandainya kodok halal tentu beliau tidak akan melarang membunuhnya.⁸

Masyarakat Thionghoa mengonsumsi *swike* yang diambil dari paha kodok sebagai salah satu makanan favorit. Mereka percaya bahwa kodok adalah sumber makanan yang bergizi dan lezat. Indonesia adalah salah satu penghasil kaki kodok terbesar di dunia, dengan mengekspor lebih dari lima ribu ton daging paha kodok setiap tahunnya ke berbagai negara, termasuk Prancis, Belgia, dan Luksemburg.

⁷ Ilham, *Biografi Imam Al-Nawawi*, Skripsi, Universitas Islam negeri Suska, Tahun 2019

⁸ Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syarof Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab*, (Jeddah : Maktabah Irsyad), Jilid 9, hlm. 32

Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud, yang melarang membunuh kodok, jika kita melihatnya melalui lensa teori ekosistem, pesan yang lebih kuat adalah tentang menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Kodok dianggap sebagai bagian dari ekosistem sawah karena sering ditemukan di lingkungan sawah. Dalam ilmu ekosistem, kita mengenal konsep rantai makanan, dan dalam konteks ini, kodok berperan sebagai konsumen tingkat dua yang memakan konsumen tingkat satu.

Dari rangkaian makanan ini, dapat dipahami bahwa kodok memiliki peran penting sebagai predator serangga yang memakan tanaman padi. Sehubungan dengan larangan untuk membunuh kodok, hal ini seharusnya dilakukan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem sawah. Jika kodok dibunuh, maka serangga yang merusak tanaman padi dapat berkembang biak dengan cepat karena tidak ada predator yang mengendalikan populasi mereka. Ini akan mengganggu petani dan bisa berdampak negatif pada hasil panen padi. Selain itu, ular yang biasanya memakan kodok juga akan mengalami kelaparan dan dapat mengganggu petani lebih lanjut. Dengan demikian, pesan dalam hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga peran kodok sebagai bagian integral dari rantai makanan dalam ekosistem sawah.

Berdasarkan penuturan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena terdapat perbedaan pendapat serta meneliti lebih jauh tentang **“KEDUDUKAN HUKUM MENGKONSUMSI**

KODOK MENURUT IBN ABD AL-BAR DAN ABU ZAKARIA AL-NAWAWI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka terdapat identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi ?
2. Bagaimana Dalil Hukum dan Metode *Istinbath Al-Ahkam* Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Kodok?
3. Bagaimana Dampak dan Implikasi dari Perbedaan Pendapat antara Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Latar Belakang Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Dalil Hukum dan Metode *Istinbath Al-Ahkam* Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi dalam menetapkan hukum mengonsumsi kodok.
3. Untuk mengetahui bagaimana Dampak dan Implikasi dari Perbedaan Pendapat antara Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi konsumen dan khazanah keilmuan terutama mengenai kedudukan hukum mengkonsumsi kodok menurut Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, pelajar, dan *civitas* akademika serta sumbangsih dalam ilmu pengetahuan baru atau menjadi salah satu referensi mengenai permasalahan kedudukan hukum mengkonsumsi kodok menurut Ibn Abd Al-Bar dan Abu Zakaria Al-Nawawi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya mengenai hukum mengkonsumsi swike/kodok tentunya sudah ada, akan tetapi penulis menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis penulis ini, salah satunya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Hayat Hasan berjudul “Hukum memakan Daging Katak (Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal)” dengan berfokus pada perbandingan dasar hukum dan istinbath hukum antara Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal serta menetapkan pendapat mana yang lebih kuat diantara kedua pendapat imam tersebut. Dalam penulisan ini ia membahas bahwa perbedaan diantara

kedua Imam Madzhab ini dikarenakan perbedaan dalam pengambilan hadits serta perbedaan kaidah pemahaman dalam hadits. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadits Ras ul SAW langsung dan menurut Hayat Hasan menyatakan bahwa pendapat ini lebih kuat dan lebih rajih dari pada pendapat Imam Malik yang menetapkan hukum berdasarkan perkataan/atsar sahabat.⁹

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Istinbath Hukum Madzhab Shafi’i dan Madzhab Maliki tentang Jual Beli Katak untuk di Konsumsi” oleh Akur Budi Syahrony. Jual beli terbagi kedalam dua bagian ada yang halal dan ada juga yang haram, contoh jual beli yang haram adalah barang-barang yang mengandung najis binatang, menjijikan dan sesuatu yang haram dimakan. Kehalalan pengkonsumsian katak sebagai objek jual beli masih menjadi perdebatan diantara para ulama, karena ada yang berpendapat boleh lagi halal dan ada juga yang menyatakan bahwa mengkonsumsi katak adalah haram. Imam Syafi’i melarang mengkonsumsi katak termasuk menjual belikannya walaupun untuk diambil manfaatnya, karena Imam Syafi’i berpendapat bahwa katak adalah hewan yang dianggap keji atau kotor (khabaits) dan juga adanya hadits Nabi saw tentang larangan membunuh katak, maka menurut beliau secara logika jika Rasul melarang membunuh maka dilarang pula untuk memakannya. Maka dari itu Imam Syafi’i berprinsip jual beli katak dilarang karena bendanya kotor dan menjijikan. Berbeda dengan pendapat

⁹ Hayat Hasan, *Hukum Memakan Daging Katak Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Tahun 2019.

Imam Malik yang mengatakan bahwa kata menjijikan (*khabaits*) tidak bisa dijadikan sebuah hujjah, karena setiap individu bersifat subjektif, maka dari itu diperlukan nash yang jelas mengenai larangan memakan hewan tersebut. Dan Imam Malik membolehkan jual beli katak karena memiliki banyak manfaat/maslahat salah satunya sebagai pengobatan.¹⁰

Thesis yang berjudul “Hukum Memakan Bekicot menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”, disusun oleh Nur Aidah, pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perbedaan dalam dasar hukum dan *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan dalam menetapkan hukum oleh kedua Imam tersebut. Imam Malik memperbolehkan memakan bekicot karena disamakan dengan belalang, sedangkan menurut Imam Syafi’i diharamkannya memakan bekicot karena termasuk hewan yang hasyarat dan termasuk *khabaits*. Juga imam Malik menggunakan metode *Qiyas Maslahi* yang mempertimbangkan dari segi manfaat karena bekicot memiliki protein hewani yang tinggi untuk tubuh, sedangkan Imam Syafi’i menggunakan metode *Qiyas* sebab Imam Syafi’i mengategorikan bekicot kedalam hewan melata yang bersifat hasyarat yang hukumnya haram, sebab umumnya hasyarat dianggap menjijikan (*khabaits*) dan tidak lazim dikonsumsi manusia.¹¹

Thesis yang berjudul “Studi Komparatif pendapat Imam Ahmad bin Hamzah dan Imam Nawawi tentang Hukum Mengonsumsi Kepiting”

¹⁰ Akur Budi Syahrani, *Studi Komparatif Istinbath Hukum Madzhab Shafi’i dan Madzhab Maliki Tentang Jual Beli Katak Untuk Di Konsumsi*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2018

¹¹ Nur Aidah, *Hukum Memakan Daging Bekicot Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i*, Thesis, Tahun 2019

yang disusun oleh Khairul Umam menjelaskan tentang bagaimana metode istinbath hukum serta perbedaan dan persamaan dalam permasalahan hukum memakan kepiting menurut Imam Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Romli dan Imam Abu Zakaria Muhyiddinn bin Syarof Al-Nawawi. Pada dasarnya kepiting bukanlah hewan amfibi atau hewan yang mampu hidup di dua alam, tetapi hakikatnya kepiting adalah hewan laut yang mampu bertahan di darat selama 4-5 hari karena di dalam insangnya tersimpan cadangan air yang mencukupinya untuk hidup di darat, dan ia akan mati jika kehabisan cadangan air di dalam insangnya. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al Majmu Syarah Al-Muhadzab membolehkan mengkonsumsi hewan yang hidup di air sekalipun ia mampu hidup di darat tetapi dengan catatan hewan tersebut tidak sanggup hidup terlalu lama di darat. Dan Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan secara tegas pengharaman mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam. Imam Ar-Ramli mengategorikan katak dan kepiting (sarathan) adalah hewan yang haram dikonsumsi karena hidup di dua alam secara permanen serta kejojoran dan bahayanya. Sedangkan Imam Nawawi mengategorikan bahwa kepiting adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi hanya saja pendapat ini masih menjadi perdebatan/ikhtilaf.¹²

Jurnal berjudul “Aisy Al-Bahr: Karya Intelektual Ulama Pesisir Jawa Awal Abad XXM Seputar Hewan Laut” yang ditulis oleh Kurdi

¹² Khairul Umam, *Studi Komparatif Pendapat Imam Ar-Ramli Dan Imam Al-Nawawi Tentang Hukum Mengonsumsi Kepiting*, Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Tahun 2020

Fadal, menuturkan bahwa karya tulis oleh Muhammad Anwar (1339 H/1918 M) mengarang kitab berjudul lengkap *Aisy al-Bahr fi Bayan al-Hayawan al-Lazi la Ya'isy illa al-Bahr wa al-Lazi Ya'isy fi al-Barr wa al-Bahr*. Topik pembahasan kitab ini adalah menjelaskan secara detail tentang hewan yakni hewan yang bisa hidup di laut dan hewan yang bisa hidup di laut dan di darat. Bagi Kiai Anwar yang mengacu pada madzhab syafi'i berpendapat kodok adalah hewan yang haram dikonsumsi dengan alasan hewan yang menjijikan dan bisa bertahan lama hidup di laut dan di darat, sama seperti saratan dan kura-kura. Namun Kiai Anwar mengakui dan menghargai perbedaan pendapat dari ulama yang lain, seperti Imam Malik yang berpendapat bahwa kodok, saratan, kura-kura adalah hewan yang tidak haram dimakan.¹³

Dari pemaparan tinjauan pustaka diatas, maka terdapat perbedaan baik dari segi tokoh, objek pembahasan, maupun tema pembahasan. Juga penulis lebih menekankan terhadap kedudukan hukum mengenai permasalahan mengkonsumsi kodok menurut kedua tokoh tersebut.

F. Kerangka Teori

Di Indonesia terdapat 150 spesies kodok dan hanya sekitar 10 spesies yang dianggap aman, sisanya mengandung racun yang bisa berakibat fatal, seperti keracunan, gangguan pencernaan dan sebagainya. Akan tetapi sekarang banyak peternak kodok yang memang ditujukan untuk olahan *swike* dan untuk memenuhi permintaan pasar baik di dalam

¹³ Kurdi Fadal, "Aisy Al-Bahr: Karya Intelektual Ulama Pesisir Jawa Awal Abad XX M Seputar Hewan Laut," *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18 No.2 Tahun 2020

negeri maupun luar negeri. Ditulis dalam skripsi “Bahwa manfaat kodok sangat besar bagi kesehatan seperti : menyembuhkan impotensi, mengatasi kerusakan jantung, sumber protein hewani, mencegah asma, sebagai antibiotik, bisa menyembuhkan luka dengan cepat, mencegah bronkitis, dan dapat mengatasi kanker.”¹⁴ Tetapi peneliti dari IPB mengatakan bahwa kodok memang kaya akan unsur gizi yang sangat banyak, akan tetapi gizi tersebut sudah habis oleh cacing nematoda yang bersarang di dalam sistem pencernaan kodok. Apabila cacing tersebut dikonsumsi maka akan masuk ke dalam sistem pencernaan manusia dan mengganggu metabolisme pada tubuh manusia, sehingga manusia akan selalu merasakan lapar walaupun sudah makan karena cacing tersebut memakan hasil apa yang manusia makan.¹⁵

Al-Kitab dan Al-sunnah dijadikan dalil pokok dan sumber dari hukum syar’iyyah. Di dalam nash-nash syari’iyyah tidak ditentukan dalam satu bentuk formulasi, namun diantara nash-nash itu diformulasikan dalam bentuk *amr*, *nahi*, serta ada yang berbentuk *umum* dan *muthlaq*.¹⁶ Tercatat di dalam firman Allah Surat Al-Maidah:96

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

¹⁴ Jazilatul Mu’awanah, Memahami Hadis Tentang Larangan Membunuh Katak Dan Menjadikan Sebagai Campuran Obat (Pebdekatan Sains), Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2019

¹⁵ Erna Suzanna, Fadjar Satrija, Mirza Dikari Kusri, Dwi Fania, Identifikasi Nematoda Gastrointestinal Pada Katak Fejervarya Canorivora Dan Linnonectes Macrodon Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jurnal Media Konservasi, Tahun 2006, hlm. 22

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung : Risalah, 1985), hlm. 8

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan (kembali).” Dan juga sabda Nabi :

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Air laut suci airnya dan halal bangkainya.”

Berlandaskan dengan dalil tersebut, Imam Malik membolehkan memakan semua binatang laut dan tidak perlu menyembelihnya, termasuk Ibnu Abi Laili (Ulama Madzhab Malikiyah) berkata “Semua binatang laut termasuk kodok, kepiting, ular air dan yang selainnya hukumnya adalah halal baik mendapatkannya masih dalam keadaan hidup atau sudah mati.¹⁷ Ibn Abd Al-Bar berpendapat “Tidak mengapa mengkonsumsi kepiting, kura-kura, kodok, dan paus buruannya orang-orang majusi, karena tidak perlu disembelih. Apa yang disebutkan dalam teks Al-Kitab dan Al-sunnah tersebut menunjukkan makna keumuman, termasuk kodok, karena kodok termasuk binatang buruan laut.¹⁸

Tetapi dalam pandangan Malik dalam masalah hukum Islam adalah bahwa jika tidak ada dalil (nash) yang eksplisit dan jelas yang menyatakan bahwa suatu hal atau tindakan adalah haram, maka hal tersebut dianggap mubah atau diperbolehkan. Pemahaman ini sering kali disebut sebagai prinsip (الأصل في الأشياء الإباحة) "asalnya adalah kebolehan".

Walaupun dengan dalil yang sama Abu Zakaria Al-Nawawi menghalalkan semua binatang laut termasuk bangkainya, dan

¹⁷ Ibn Abd Al-Bar, *Al-Istidzkar*, (Kairo : Dar Al-Wa'i), Jilid 15, hlm. 305

¹⁸ Muhammad Bin Abdul Aziz, *Fatawa Islamiyyah*, (Riyadh : Darussalam, 2002), hlm. 542

mengharamkan kodok, kura-kura, ular air, nisan (sejenis kera) yang hidup di air selain laut¹⁹. Juga terdapat sabda Nabi SAW mengenai larangan membunuh kodok:

ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً, وَذَكَرَ الضُّفْدَعُ يَجْعَلُ فِيهِ, فَنَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ

“Suatu ketika ada seorang tabib yang berada di dekat Rasulullah menyebutkan tentang obat-obatan. Di antaranya disebutkan bahwa kodok digunakan untuk obat. Lalu Rasul melarang membunuh kodok.” (HR Ahmad: 15757).

Abu Zakaria Al-Nawawi berkata, “Tidak halal mengkonsumsi kodok, berdasarkan riwayat bahwa Nabi melarang membunuh kodok. Seandainya kodok halal tentu beliau tidak akan melarang membunuhnya.”²⁰

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama salah satunya disebabkan karena kualitas akal dan kapasitas keilmuan yang tidak sama, sehingga menyebabkan ketajaman dan arah analisis yang berbeda satu sama lain. Para ulama salaf sepakat untuk menjadikan institusi ijtihad sebagai wadah untuk mengerahkan kemampuan nalar dengan tujuan berupaya memahami dan menafsirkan istinbath hukum dari Al-Kitab dan Al-sunnah melalui qiyas.²¹

¹⁹ Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syarof Al-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab*, (Jeddah : Maktabah Irsyad), Jilid 9, Hlm. 35

²⁰ *Ibid*, Hlm. 32

²¹ Suryan A. Jamrah, *Ikhtilaf dan Etika Perbedaan Dalam Islam*, Jurnal, Toleransi : Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 6, No .2 Juli-Desember 2014, hlm. 229

Pada generasi Tabi'in para tokohnya sudah terpolarisasi dengan corak komunitas tertentu, diantaranya kelompok Irak (Kuffah dan Bashrah) yang dikenal dengan Ahl al-Ra'yi dan kelompok Hijaz (Madinah) yang dikenal dengan Ahl al-Hadits. Bermula dari dua kelompok ini kemudian lahir para tokoh *muhtadimmatulfuqaha* yang melahirkan madzhab fikih atas nama mereka, yang memiliki *manhaj* atau metode *istinbath* masing-masing.

Implikasi dari pentingnya kodok dalam ekosistem telah dicatat dalam sejarah, terutama dalam cerita tentang azab yang Allah berikan kepada Firaun di Mesir. Perubahan sungai Nil yang memerah mempengaruhi makhluk hidup disekitarnya seperti kodok yang biasanya tinggal di air terpaksa mencari tempat tinggal baru karena habitat mereka rusak. Karena ketiadaan habitat yang sesuai, kodok-kodok ini mati dan menutupi tanah Mesir, menghasilkan bau yang tidak sedap. Kehilangan kodok ini juga mengakibatkan peningkatan nyamuk karena tidak ada predator yang mengendalikannya dan penyebaran penyakit di seluruh Mesir

Kodok juga memiliki peran penting sebagai indikator kesuburan tanah menjadi tanda kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, kodok tidak hanya bermanfaat untuk ekosistem, tetapi juga berfungsi sebagai penunjuk perubahan dalam lingkungan.²²

²² Syamruddin Nasution, dkk, *Dhifda' Dalam Perspektif Al-Qur'an: Manfaat Dan Mudharatnya Menurut Ilmu Kesehatan*, Jurnal, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 131